



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 330-OS/152.A/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN / PELATIHAN PETUGAS SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu dibentuk Tim pembinaan / pelatihan petugas sistem keamanan lingkungan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 76);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pembinaan / Pelatihan Petugas Sistem Keamanan Lingkungan di Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dikum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. merencanakan dan melaksanakan Pembinaan / Pelatihan Petugas Sistem Keamanan Lingkungan;

2. mengadakan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan di daerah;
3. melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO.



SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

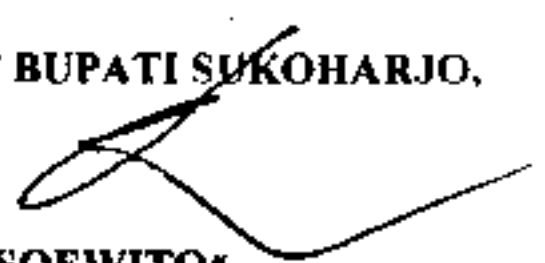
1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 8. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 9. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
 12. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal : April 2005

**SUSUNAN TIM PEMBINAAN / PELATIHAN PETUGAS SISKAMLING
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	- Memberi saran, arahan dan nasehat.
2.	Kapolres Sukoharjo	Penasehat	- Memberi saran, arahan dan nasehat.
3.	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	- Memberikan bimbingan dan pembinaan.
4.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua	- Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan.
5.	Kepala Seksi Kesiagaan dan Pengamanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	- Membantu tugas Ketua
6.	Staf Seksi Kesiagaan dan Pengamanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	- Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
7.	Staf Seksi Kesiagaan dan Pengamanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	- Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
8.	Kepala Satuan Intel Pengamanan Polisi pada Polisi Resort Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Staf Seksi Kesiagaan dan Pengamanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Staf Seksi Kesiagaan dan Pengamanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Staf Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Staf Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	- Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO